



PUTUSAN

Nomor: 1348/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Jahit, tempat tinggal di Dukuh Kedungmiri RT 01 RW 07 Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PEMOHON;-----

L a w a n

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan M.Ts, pekerjaan -, semula bertempat tinggal di Dukuh Kedungmiri RT 01 RW 07 Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERMohon;-----
Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1348/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2002 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/33/III/2002 tanggal 19 Maret 2002;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap selama ± 5



tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. XXXX, umur 8 tahun;
- b. XXXX, umur 4 tahun.

anak yang besar ikut Pemohon sedangkan anak yang kecil ikut orangtua Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun pada sekitar bulan Mei 2007 Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran hebat karena masalah yang sepele yaitu saat Pemohon pulang dari kerja Pemohon bertanya kepada Termohon kenapa tidak masak padahal beras dan bahan mentah lainnya juga ada, tapi Termohon bukannya menjawab dengan baik malah termohon marah dan mengeluarkan kata kata kasar terhadap Pemohon;-----
4. Bahwa pagi harinya setelah subuh Termohon pergi meninmggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa diketahui tempat tujuannya dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 3 tahun 6 bulan, dan setelah Termohon pergi Pemohon sudah mencari Termohon kerumah orangtuanya namun tidak ketemu dan orangtua termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon sekarang;-----
5. Bahwa selama berpisah 3 tahun 6 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kaje Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1348/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 27 Desember 2010 dan tanggal 27 Januari 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

1. Asli Surat Pengantar Nomor ; 01/004/18/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, tertanggal 21 Desember 2010, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/33/III/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kedungwuni II (sekarang Kec. Karangdadap), Kab. Pekalongan, tanggal 19 Maret 2002, bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----
3. Asli Surat Keterangan Nomor 10/Ds.004/18/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, tertanggal 21 Desember 2010, diberi tanda P3;-----



B. Bukti saksi-saksi:

1. XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Kedungmiri Desa Kedungebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2002 dan telah dikaruniai dua anak;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, dan saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;-----
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sekitar 3 tahun 6 bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang;-----
2. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Kedungmiri Desa Kedungebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2002 dan telah dikaruniai dua anak;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, dan saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;-----



- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sekitar 3 tahun 6 bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu pembuktian apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 1348/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 27 Desember 2010 dan tanggal 27 Januari 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 55, yang berbunyi sebagai berikut:



فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزِ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةً جَازِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : *“Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa pada bulan Mei tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah sepele dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama 3 tahun 6 bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, oleh karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti lainnya. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: *“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq”;-----*
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-----
- Bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi



dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);-----

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (bukti P1, P2 dan P3) dan 2 orang saksi, yakni 1. XXXX (adik kandung Pemohon), dan 2. XXXX (tetangga Pemohon), sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2 yang merupakan akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, maka cukup dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 19 Maret 2002;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Yosorejo, Siwalan sekitar 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;-----
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya dengan telah hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2007 atau yang hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lebih secara berturut-turut,



karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan bahkan kini keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;---

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa adanya alasan yang sah, sedangkan Termohon telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan kini keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;-

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” .;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. BAPP	: Rp. 30.000,-

Jumlah	: Rp. 296.000,-